

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Hukum terlahir sebagai instrumen untuk memelihara ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat saat ini begitupun terdahulu. Dengan perkembangan zaman, masalah hukum menjadi semakin rumit dan mencakup berbagai aspek. Permasalahan hukum yang muncul antar individu seringkali menimbulkan konflik yang membutuhkan penyelesaian yang tepat dan adil (Aris Prio Agus Santoso, 2022, hal. 78). Menurut Roeslan Saleh, sanksi hukum merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Berbagai kepentingan bersifat sosial tersebut meliputi kenyamanan, keamanan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat (Gunadi & Efendi, 2015, hal. 38).

Suatu hal penting yang harus dilakukan dalam menentukan suatu tindak pidana, perlu dipertimbangkan apakah perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum, meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam unsur-unsur tindak pidana oleh pembuat undang-undang (Fuady, 2017, hal. 67). Unsur ini sebenarnya bertujuan untuk mengklasifikasikan perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana. Selain itu, unsur kausalitas dimana hubungan sebab dan akibat digunakan sebagai tolak ukur yang mana penting juga dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau bukan. Sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur bagaimana hukum pidana diterapkan atau dijalankan secara nyata, sehingga

seseorang dapat dijatuhi sanksi pidana. Ini mencakup semua peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana substantif, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang dipandang sebagai satu kesatuan dalam sistem pemidanaan (Tripa, 2019, hal. 19).

Salah satu bukti nyata konflik yang sering dialami oleh masyarakat pada saat ini yaitu penarikan paksa kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Fenomena penarikan paksa kendaraan bermotor yang semakin sering terjadi dalam dunia praktik bisnis menciptakan berbagai konflik antara lembaga pembiayaan dan pelaku usaha. Lembaga pembiayaan melakukan penarikan paksa atau biasa disebut eksekusi kendaraan terhadap debitor dengan melibatkan peran pihak ketiga (*debt collector*). *Debt collector* berperan sebagai pihak yang membantu lembaga pembiayaan dalam menangani kredit bermasalah yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga pembiayaan yang bersangkutan itu sendiri (Masrudi, 2016, hal. 17).

Banyak hal yang muncul akibat fenomena tersebut yang menimbulkan pertanyaan mendasar tentang perlindungan hukum yang selayaknya diberikan kepada pelaku usaha yang terdampak kasus penarikan paksa kendaraan. Dalam perjanjian fidusia, pengalihan hak kepemilikan suatu benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik aslinya (Mahmoeddin, 2018, hal. 88). Selanjutnya pengaturan mengenai pengalihan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 24 serta dalam hal debitor yang tidak melakukan cidera janji mengenai proses pelunasan angsuran utang pun diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Menurut suhadi dalam bukunya Hukum dan Keadilan: Dasar-Dasar Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat, perlindungan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam upaya menciptakan keadilan bagi pihak yang lebih lemah dalam hubungan hukum (Suhadi, 2020, hal. 37).

Penarikan paksa yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan melalui *debt collector* kerap dialami oleh Agen 5 Saudara Ice Cream yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran bulanan kendaraan bermotor berupa satu unit mobil Isuzu Traga dengan model *Pick Up Box Refrigerator* kepada lembaga penyedia pembiayaan bernama Astra Credit Companies. Agen 5 saudara Ice Cream memang mengalami kemacetan pembayaran dibulan juni tahun 2023 akan tetapi tidak melebihi tenggat waktu yang diberikan oleh Astra Credit Companies. Kasus ini terjadi pada hari Jum'at, 23 Juni 2023. Pada hari itu yang seharusnya kendaraan bermotor dioperasikan oleh karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream untuk memasarkan produk kepada konsumen berjalan dengan lancar seperti hari-hari biasanya, namun ternyata terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kendaraan bermotor tersebut diberhentikan oleh dua orang *debt collector* di jalan raya dengan adanya bentuk perlakuan yang kasar disertai dengan ancaman-ancaman agar karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream ini tidak melakukan pemberontakan dan tidak mengadu kepada pemilik mobil tersebut.

Pada saat perbuatan penarikan paksa tersebut terjadi, pihak Agen 5 Saudara Ice Cream dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang menyebutkan bahwa pemilik nomor tersebut yaitu merupakan *debt collector*. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Agen 5 Saudara Ice Cream langsung menghubungi pihak Astra

Credit Companies dan menyampaikan apa yang sudah menimpa kedua karyawannya dan menanyakan pula bagaimana nasib mobil yang ditarik secara paksa tersebut karena Agen 5 Saudara Ice Cream sendiri merasa sudah melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran perbulannya tepat dihari terakhir tenggat waktu yang sudah diberikan oleh Astra Credit Companies. Akan tetapi, jawaban dari pihak Astra Credit Companies sangat amat disayangkan karena diawal mereka memberikan keterangan bahwa *debt collector* tersebut bukanlah utusan dari pihak Astra Credit Companies dan memberikan informasi tidak tahu menahu akan penarikan kendaraan tersebut namun, di hari yang sama selang beberapa jam kemudian pihak Astra Credit Companies memberikan konfirmasi bahwa *debt collector* tersebut memanglah utusan dari pihak Astra Credit Companies. Setelah mendapati informasi tersebut pihak Agen 5 Saudara Ice Cream merasa kebingungan dengan pendapat yang berubah-ubah tersebut dan menanyakan lebih lanjut bagaimana nasib kendaraan yang ditarik dan karyawan yang tidak dipulangkan di hari itu juga. Kemudian pihak Astra Credit Companies hanya bisa menyuruh Agen 5 Saudara Ice Cream untuk menunggu konfirmasi selanjutnya dari pihak atasan di Astra Credit Companies.

Dalam kasus tersebut, Agen 5 Saudara Ice Cream mengalami kerugian materiil dimulai dari kendaraan bermotor berupa satu unit mobil yang dilakukan penarikan secara paksa lalu produk *ice cream* yang belum tersampaikan kepada konsumen sejumlah 43 (Empat Puluh Tiga) box serta uang setoran yang berasal dari konsumen sejumlah Rp. 4.372.500.00,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu lima Ratus Rupiah) serta kerugian immateriil yang didapat berupa

penderitaan emosional yang dialami oleh kedua karyawan Agen 5 Saudara Ice Cream yang pada saat dilakukan proses penarikan paksa mendapatkan beberapa ancaman dan perlakuan yang tidak baik. Dalam kurun waktu satu tahun lebih empat bulan ini, tidak ada jawaban pasti dari Astra Credit Companies mengenai kelanjutan dari mobil yang mereka eksekusi melalui *debt collector*. Jika ditanya oleh Agen 5 Saudara Ice Cream lebih lanjutpun jawaban dari pihak Astra Credit Companies semakin sewenang-wenang dengan hanya menawarkan kompensasi kerugian sejumlah Rp. 35.000.000.00,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) sementara pihak Agen 5 Saudara Ice Cream selaku debitor tidak melakukan cidera janji yaitu tidak membayarkan angsuran perbulannya.

Berdasarkan kasus penarikan paksa kendaraan yang dialami oleh Agen 5 Saudara Ice Cream penulis berpendapat bahwa kasus tersebut sangat bisa untuk dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena mengingat Agen 5 Saudara Ice Cream mengalami kerugian yang cukup besar dan tergolong kasus tindak pidana. Akan tetapi Agen 5 Saudara Ice Cream merasa kebingungan langkah apa yang seharusnya mereka ambil mengingat pihak Astra Credit Companies yang selalu meyakinkan bahwa mobil yang mereka eksekusi tersebut bisa kembali namun seiring berjalannya waktu jawaban mereka berubah-ubah yaitu akan memberikan kompensasi kerugian yang jumlah harganya tidak masuk akal menurut Agen 5 Saudara Ice Cream.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas kasus Penarikan Paksa Kendaraan yang dialami oleh Agen 5 Saudara Ice Cream yang nantinya penulis akan memberikan penjelasan secara terperinci beserta pendapat hukum yang

selayaknya diberikan kepada Agen 5 Saudara Ice Cream yang menjadi korban terkait masalah yang dialaminya. Selanjutnya hal ini bisa dijadikan langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Agen 5 Saudara Ice Cream terhadap kasus penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Astra Credit Companies melalui *debt collector*.

Mengacu pada permasalahan yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk menjadikan kasus tersebut sebagai objek penelitian dalam bentuk Memorandum Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Agen 5 Saudara Ice Cream Atas Perbuatan Penarikan Paksa Kendaraan”**.